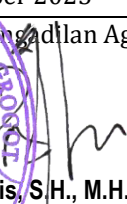


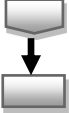
	MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT Jalan Kesuma Bangsa KM.05, Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Telp. 0543-22091, 0543-21031, Website : pa-tanahgrogot.go.id	Kode Dokumen	SOP/AP/57
		Tanggal Pembuatan	01 Mei 2024
		Tanggal Revisi	01 Oktober 2025
		Tanggal Efektif	01 Oktober 2025
		Disetujui oleh	Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot  Fitriah Azis, S.H., M.H. NIP. 197809032008052001

SOP PELAYANAN PERKARA KASASI - PK SECARA ELEKTRONIK MELALUI E-COURT

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; - Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; - Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintahan - SK Dirjen Nomor 019/DJA/Hm.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik - SK KMA No 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan - Keputusan Dirjen Badilag Nomor 129/DJA/Hk.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik - SK KMA No 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; - PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik; - Surat Panitera MA RI Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 tanggal 23 April 2024 perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan PK secara elektronik.	- SLTA/Diploma - S.1 Hukum /Syariah
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
Pemnyelesaian Perkara Upaya Hukum	Komputer/Laptop, ATK, Aplikasi SIPP, e-court dan APS Badilag
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pekerjaan tidak akan berakhir.	Aplikasi SIPP dan Aplikasi APS

SOP PELAYANAN PERKARA KASASI - PK SECARA ELEKTRONIK MELALUI E-COURT

NO	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Meja Pendaftaran/ Petugas E-Court	Meja Kasir	Panitera/ Panmud	JS/JSP	MA-Kepaniteraa (Tk Kasasi-PK)	Peralatan	Waktu	Output
1	Menerima surat permohonan /pernyataan kasasi-PK dari Pemohon kasasi-PK secara elektronik (e-court)						Komputer/ Laptop e-court	10 Mnt	Terlaksananya penerimaan perkara kasasi-PK
2	Meneliti surat permohonan /pernyataan kasasi-PK (unduh melalui e-court)						Komputer/ Laptop e-court	10 Mnt	Terlaksananya penerimaan perkara kasasi-PK
3	Menerima akta permohonan /pernyataan kasasi-PK (unduh melalui e-court) dan membuat tanda terima/akta permohonan kasasi-PK serta menandatangani akta						Komputer/ Laptop e-court dan Aplikasi SIPP	15 Mnt	Terlaksananya akta permohonan kasasi-PK dan Terselenggaranya penunjukkan JS/JSP
4	Melakukan verifikasi perkara setelah Pemkasasi-PK membayar panjar biaya perkara pada bank yang ditunjuk dengan virtual account melalui Aplikasi SIPP						Komputer/ Laptop Aplikasi SIPP	10 Mnt	Terlaksananya penerimaan biaya perkara
5	Menerima bukti pembayaran dari Bank yang diupload oleh Pemkasasi-PK pada e-court (e-payment)						Komputer/ Laptop e-court dan Aplikasi SIPP	10 Mnt	Terlaksananya pendaftaran perkara
6	Menerima tanda pembayaran slip setoran dari Bank yang diunduh pada e-court kemudian membuat SKUM dan memberi cap lunas dan menandatangani SKUM						Komputer/ Laptop e-court dan Aplikasi SIPP	10 Mnt	Terlaksananya pembayaran biaya perkara
7	Mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal biaya kasasi-PK pada Aplikasi SIPP						Komputer/ Laptop Aplikasi SIPP	10 Mnt	Terlaksananya pencatatan biaya perkara kasasi-PK
8	Menyerahkan SKUM lembar pertama kepada Petugas Pendaftaran beserta berkas hasil unduh melalui e-court						Komputer/ Laptop Aplikasi SIPP	10 Mnt	Terlaksananya pencatatan biaya perkara kasasi-PK
9	Melakukan pemberitahuan permohonan kasasi-PK kepada Terkasasi-PK (Kuasanya) secara elektronik (e-summon)						Komputer/ Laptop e-court	10 Mnt	Terlaksananya pemberitahuan permohonan kasasi-PK
10	Menyerahkan cetak lembar e-summon pemberitahuan kasasi-PK kepada Petugas Meja Pendaftaran						Komputer/ Laptop e-court	10Mnt	Terlaksananya pemberitahuan permohonan kasasi-PK
11	Menerima memori kasasi-PK secara elektronik dan melakukan upload memori pada aplikasi SIPP						Komputer/ Laptop Aplikasi SIPP	20 Mnt	Terlaksananya memori kasasi-PK
12	Menyampaikan pemberitahuan memori kasasi-PK kepada Terkasasi-PK (Kuasanya) secara elektronik (e-summon)						Komputer/ Laptop e-court dan Aplikasi SIPP	10 Mnt	Terlaksananya pemberitahuan memori kasasi-PK
13	Menyerahkan cetak lembar e-summon pemberitahuan memori kasasi-PK kepada petugas Meja Pendaftaran	 					Komputer/ Laptop e-court dan Aplikasi SIPP	10 Mnt	Terlaksananya pemberitahuan memori kasasi-PK

14	Menerima kontra memori kasasi-PK secara elektronik dan melakukan upload memori pada aplikasi SIPP						Komputer/ Laptop e-court dan Aplikasi SIPP	14 hari	Terlaksananya kontra memori kasasi-PK
15	Menyampaikan pemberitahuan kontra memori kasasi-PK kepada Pemkasasi-PK (Kuasanya) secara elektronik (e-summon)						Komputer/ Laptop e-court dan Aplikasi SIPP	10 Mnt	Terlaksananya pemberitahuan kontra memori kasasi-PK
16	Menyerahkan cetak lembar e-summon pemberitahuan kontra memori kasasi-PK kepada petugas Meja Pendaftaran						Komputer/ Laptop e-court dan Aplikasi SIPP	10 Mnt	Terlaksananya pemberitahuan kontra memori kasasi-PK
17	Menyampaikan pemberitahuan inzage kepada Pemkasasi-PK (Kuasanya) dan Terkasasi-PK (Kuasanya) secara elektronik (e-summon)						Komputer/ Laptop e-court dan Aplikasi SIPP	15 Mnt	Terlaksananya pemberitahuan inzage kasasi-PK
18	Menyerahkan cetak lembar e-summon pemberitahuan inzage kepada kepada petugas Meja Pendaftaran						Komputer/ Laptop e-court dan Aplikasi SIPP	10 Mnt	Terlaksananya pemberitahuan inzage kasasi-PK
19	Mengirim berkas perkara kasasi-PK secara elektronik baik melalui e-court maupun aplikasi APS Badilag (fitur e-Bundling) ke Pengadilan Tinggi Agama						Komputer/ Laptop e-court dan Aplikasi SIPP	60 Mnt	Terlaksananya tertib administrasi perkara kasasi-PK
21	Melakukan validasi berkas perkara kasasi-PK secara elektronik baik melalui e-court maupun aplikasi APS Badilag (fitur e-Bundling) ke Pengadilan Tinggi Agama						Komputer/ Laptop e-court dan Aplikasi SIPP dan APS Badilag	15 Mnt	Terlaksananya validasi perkara kasasi-PK
22	Membuat tanda terima perkara kasasi-PK secara elektronik						Komputer/Laptop aplikasi e-court dan SIPP	25 Mnt	Terlaksananya tertib administrasi perkara kasasi-PK
23	Menerima tanda terima perkara kasasi-PK secara elektronik						Komputer/Laptop aplikasi e-court dan SIPP	15 Mnt	Terlaksananya tertib administrasi perkara kasasi-PK
24	Menerima putusan kasasi-PK secara elektronik dari PTA dan menyampaikan kepada JS/JSP untuk melaksanakan pemberitahuan isi putusan (PBT) secara elektronik melalui e-summon						Komputer/Laptop aplikasi e-court dan SIPP	41 Hari	Terlaksananya putusan perkara kasasi-PK
25	Menyampaikan pemberitahuan isi putusan (PBT) kepada Pemkasasi-PK (Kuasanya) dan Terkasasi-PK (Kuasanya) secara elektronik (e-summon)						Komputer/Laptop aplikasi e-court dan SIPP	15 menit	Terlaksananya PBT perkara kasasi-PK
	Mencatat tanggal dan mengirimkan cetak lembar e-summon pemberitahuan isi putusan (PBT) kepada PTA (Tk. Kasasi-PK) melalui Aplikasi SIPP						Komputer/Laptop aplikasi e-court dan SIPP	10 menit	Terlaksananya tertib administrasi perkara kasasi-PK

Waktu yang diperlukan : 55 hari 350 menit